



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

Jl. Dr. H.R. Boenyamin 708 Kotak Pos 15 Purwokerto 53122 Telp. (0281) 635292,  
Faks (0281) 631802 Purwokerto

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
NOMOR: 16 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN KELAS INTERNASIONAL  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,**

Menimbang : a. bahwa Universitas Jenderal Soedirman merupakan universitas negeri dengan status Badan Layanan Umum (BLU);  
b. bahwa Visi Universitas Jenderal Soedirman sebagai *world class civic university*;  
c. bahwa untuk mewujudkan program akademik yang berwawasan internasional, Universitas Jenderal Soedirman menyelenggarakan Program Kelas Internasional;  
d. bahwa sehubungan poin a, b, dan c tersebut maka perlu diterbitkan Pedoman Penyelenggaraan Kelas Internasional di Universitas Jenderal Soedirman dengan Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara RI 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No 158, Tambahan Lembaran Negara RI No 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No 16, Tambahan Lembaran Negara No 5500);  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (BNRI Tahun 2014 No 2530);  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 090/O/2004 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman;  
7. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 502/KMK.05/2009 tanggal 17 Desember 2009 tentang Penetapan Unsoed menerapkan PK-BLU;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (BNRI Tahun 2015 No 1952);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2014; Tanggal 17 maret 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 99/MPK.A4/KP/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman masa jabatan 2014-2018.

## **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KELAS INTERNASIONAL UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

### **B A B I K E T E N T U A N U M U M**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman;
2. Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman;
3. Fakultas adalah Fakultas di Universitas Jenderal Soedirman;
4. Mitra Perguruan Tinggi di Luar Negeri adalah perguruan tinggi di luar negeri yang memiliki kerja sama dengan Universitas Jenderal Soedirman;
5. Dekan adalah dekan fakultas di Universitas Jenderal Soedirman;
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang mengikuti program pendidikan Kelas Internasional;
7. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
9. Kelas Internasional adalah program pendidikan reguler yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa internasional sebagai pengantar dan dapat bermitra dengan perguruan tinggi di luar negeri

### **B A B I I T U J U A N D A N P E L A K S A N A A N P E N D I D I K A N**

#### Pasal 2

Universitas menyelenggarakan Kelas Internasional dengan tujuan:

- a. menghasilkan lulusan yang memenuhi standar mutu internasional;
- b. menghasilkan sumber daya manusia yang berdaya saing global;
- c. meningkatkan mutu program studi.

### Pasal 3

Persyaratan Pembukaan Kelas Internasional adalah:

- a. Izin penyelenggaraan Kelas Internasional ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas;
- b. Program studi yang menyelenggarakan kelas internasional minimal terakreditasi B.
- c. Program studi sesuai ayat (b) dapat bermitra dengan perguruan tinggi di luar negeri yang diakui oleh pemerintah.

### Pasal 4

- (1) Proses belajar mengajar pada Kelas Internasional menggunakan bahasa internasional sebagai bahasa pengantar;
- (2) Kelas Internasional dapat diselenggarakan dengan pola gelar ganda (*double degree*), program kembar (*twin program*), gelar bersama (*joint degree*), maupun alih kredit (*credit transfer*), atau ambil kredit (*credit earning*).

## **BAB III KURIKULUM DAN MASA STUDI**

### Pasal 5

- (1) Kurikulum Kelas Internasional sama dengan kurikulum program reguler;
- (2) Masa studi Kelas Internasional sama dengan masa studi pada program reguler.

## **BAB IV PERSYARATAN DAN PENERIMAAN PESERTA**

### Pasal 6

- (1) Persyaratan administratif calon peserta Kelas Internasional adalah sama dengan persyaratan yang berlaku pada program reguler;
- (2) Calon peserta kelas Internasional dapat berasal dari luar negeri;
- (3) Seleksi calon peserta Kelas Internasional diselenggarakan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Rektor;
- (4) Dasar pertimbangan penerimaan mencakup prestasi dan potensi akademik, serta kemampuan bahasa Inggris yang baku;
- (5) Tata cara penerimaan dan biaya pendidikan diatur melalui Keputusan Rektor.

**BABV**  
**EVALUASI DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR**

Pasal 7

Evaluasi dan penilaian hasil belajar mahasiswa program Pendidikan Kelas Internasional mengikuti peraturan akademik yang berlaku;

**BABVI**  
**KELULUSAN, GELAR DAN PREDIKAT KELULUSAN**

Pasal 8

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus dan memperoleh gelar dari universitas apabila telah memenuhi ketentuan yang berlaku;
- (2) Lulusan dapat memperoleh ijazah dari Universitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Gelar bagi lulusan Kelas Internasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Predikat kelulusan program Pendidikan Kelas Internasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VII**  
**PENUTUP**

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan program Pendidikan Kelas Internasional yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur tersendiri;
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada Tanggal, 30 Mei 2016



REKTOR

ACHMAD IQBAL

NIP 195803311987021001